

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur pelaksanaan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kota Padang . Maka dari itu pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Mengacu pada undang – undang yang terkait dengan sistem Jaminan Sosial Nasional. Penerapan denda pelayanan 2,5% atas keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan, sudah berdasar pada masalah yang hakiki. Ya, inilah hasil sistem jaminan sosial nasional yang berbasis gotong royong, nirlaba, keterbukaan, ke hati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan hasil pengelolaan seluruh dana jaminan sosial guna mencapai pengembangan program dan kemanfaatan yang sebesar-besar kepentingan peserta atau masyarakat.
2. Pengguna BPJS wajib membayar setiap bulannya, jika tidak kartu tersebut tidak dapat digunakan pada saat melakukan pembayaran pada rumah sakit yang dituju. Pembayaran tersebut bisa dilakukan pada kantor pos dan bank.

5.2 Saran

1. Bagi BPJS Kesehatan

Sistem jaminan sosial nasional adalah rencana nasional yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dari sinilah BPJS Kesehatan dapat melakukan yang terbaik untuk mewujudkan kehati-hatian, akuntabilitas,

portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat. BPJS Kesehatan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Seluruh Sistem jaminan sosial nasional terorganisir dengan baik. Dengan demikian, masyarakat sebagai pelaku utama/ pengguna jaminan sosial nasional dapat berperan partisipatif dalam mewujudkan sistem jaminan sosial yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang lain.

Sebaiknya masyarakat pengguna BPJS Kesehatan membayar iuran tepat waktu sehingga tidak dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran.

